



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 23/Kpts/KPU KAB.030/2018**

TENTANG

**TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2018
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (30) ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimana KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;

/4.Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan 1 (satu) Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 81/BA/B15/III/2018 Tanggal 3 Maret 2018 tentang Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018;
2. Hasil Rapat koordinasi tanggal 3 Maret 2018 KPU Kabupaten Jayawijaya beserta Polres Jayawijaya, Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dan Tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 15/Kpts/KPU KAB.030/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya nomor : 07/Kpts/Kpu Kab.030/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018;

/Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2018 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
- KEDUA : TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN INI
- KETIGA : PERAWATAN ALAT PERAGA KAMPANYE DIBEBANKAN KEPADA TIM SUKSES MASING - MASING PASANGAN CALON
- KEEMPAT : PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TIDAK BOLEH DI TEMPAT IBADAH, RUMAH SAKIT ATAU TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
- KELIMA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DIKEMUDIAN HARI AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEPERLUNYA

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bupati Jayawijaya di Wamena;
3. Pasangan Calon di Wamena;
4. Kapolres Jayawijaya di Wamena;
5. Panwaslu Jayawijaya di Wamena.

Ditetapkan di Wamena

pada tanggal 3 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ketua,

TTD

ADI WETIPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 23 /Kpts/KPU KAB.030/2018**

TENTANG

**TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2018
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	JENIS APK	LOKASI PEMASANGAN	PENANGGUNGJAWAB	JUMLAH APK
1	BALIHO	Depan Bandara Wamena Posko Pemenangan Tingkat Kabupaten	Tim Sukses Pasangan Calon	5 Buah Tiap Calon
2	Umbul-Umbul	Pusat Keramaian Tiap Distrik	Panitia Pemilihan Distrik	20 Buah Tiap Calon
3	Spanduk	Pusat Keramaian Tiap Desa/Kelurahan	Panitia Pemilihan Distrik	2 Buah Tiap desa

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 3 Maret 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Ketua,
ttd

ADI WETIPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya
Kepala Sub Bagian Hukum

MORLAN PARHUSIP, S.IP

